



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmpstsp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai dan cap oleh pemimpin badan usaha
2. Fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-MB
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar
8. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha
9. Fotokopi Izin HO
10. Fotokopi Tanda Daftar Gudang
11. Fotokopi Surat Keterangan Penyimpan Barang
12. Fotokopi Surat Izin Tempat Penjualan Barang Berbahaya
13. Fotokopi Izin Memasang Reklame
14. Pas foto berwarna penanggung jawab ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
15. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
16. Rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah



Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmpstp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan; jika tidak lengkap dan benar, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
3. Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
4. Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskannya ke kepala seksi sesuai dengan kewenangannya.
5. Kepala seksi mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas.
6. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas teknis terkait.
7. Kepala dinas teknis terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
8. Kepala seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan laporan peninjauan lapangan.
9. Petugas Back Office menyusun draf naskah izin/non izin.
10. Kepala seksi memeriksa draf naskah izin/non izin.
11. Kepala bidang memeriksa draf naskah izin/non izin.
12. Kepala dinas menandatangani naskah izin/non izin.
13. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin.
14. Pemohon menerima naskah izin/non izin.
15. Pelaksana mendokumentasikan naskah izin.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmptsp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

10 Hari kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Waktu Penyelesaian Pelayanan:

Proses di DPMPTSP:

5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Proses Pertimbangan Teknis:

5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan pertimbangan teknis diterima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

Waktu Penyelesaian Dokumen Keseluruhan:

10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan: Tidak ada

Biaya Retribusi : Tidak ada

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan:

a. secara langsung:

Pemohon dapat menemui petugas layanan pengaduan di Desk Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

b. secara tidak langsung:

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Surat yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
2. Surel yang dikirim ke alamat ptsp.kalteng@gmail.com
3. Nomor telepon (0536) 3231414, nomor faksimile (0536) 3231454